



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIK-BP/2014/ 197

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD TERPADU)
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan T
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA
Memberikan Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga : TK AL RAHMA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Jl. WT. Hasim
Kelurahan/Kepenghuluan : Sungai Daun
Kecamatan : Pasir Limau Kapas
Kabupaten : Rokan Hilir

KEDUA
Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan
prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan
Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;

KETIGA
Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / Izin Operasional Sekolah ini hanya
berlaku untuk Lembaga / Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai lampiran keputusan ini
dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara sekolah lain, pihak-pihak
lain, apabila terjadi pengalihan maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku
lagi.

KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 09 Agustus 2014

KEPALA,


MISNAWATI, S.Pd
PEMBINA TK.IV/b
NIP 19630406 198210 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Pasir Limau Kapas di Panipahan
3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Pasir Limau Kapas di Panipahan
4. Arsip.